



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 39 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan informasi publik melalui media digital, diperlukan pengelolaan website Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang efektif dan profesional;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan tersebut, diperlukan penunjukan Administrator dan Operator Pengelola Website KPU yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
- KESATU : Menunjuk nama-nama berikut sebagai Administrator dan Operator Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan:
1. Nama : Arifin, S.M.
NIP : 19800127 200811 1 001
Jabatan : Pelaksana
Nomor Telepon : 085640102489
Email : tekmasgrobogankab@gmail.com
 2. Nama : Pandu Yudhotomo, A.Md.
NIP : -
Jabatan : Tenaga Administrasi
Nomor Telepon : 0882008227105
Email : tekmasgrobogankab@gmail.com
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Administrator dan Operator sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah:
- a. Memastikan website KPU berfungsi dengan baik dan aman;
 - b. Memperbarui informasi yang relevan secara berkala;
 - c. Menjaga integritas dan kerahasiaan data yang terdapat pada website KPU;
 - d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan website.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Administrator dan Operator wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 8/HK.03.2-Kpt/3315/Ses-Kab/IX/2021 tentang Penunjukan Admin Website

dan Admin Content Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 11 Desember 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd.

QURNIAWAN ADI UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Heri Prasetyo